

KLONING DITINJAU DARI MAQASHID ASY SYARI'AH

SEBENARNYALAH klonasi yang diterapkan pada tumbuh-tumbuhan dan hewan boleh dikatakan tidak terdapat permasalahan dalam penerapannya, dengan ketentuan bila klonasi itu dilakukan untuk kemaslahatan hidup manusia. Akan tetapi bila teknologi kloning diterapkan pada manusia, inilah yang memancing perhatian pada seluruh lapisan masyarakat dan menyebabkan timbulnya perdebatan yang berkepanjangan, terutama bila ditinjau dari agama. Sedangkan tujuan agama, menurut penuturan Imam Asy Syatibi, yang bersifat dlaruri itu ada 5 yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu klonasi harus mempertimbangkan kelima hal tersebut.

Pendahuluan

Penemuan baru dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sering kali menjadi tantangan bagi agama, sehingga merangsang para ahli agama untuk memberikan jawabnya.

Penemuan baru tersebut membuktikan bahwa fenomena dan perkembangan fikiran berlangsung terus, sedangkan wahyu baik langsung maupun tidak langsung, sudah berakhir dengan berakhirnya tugas risalah Muhammad. Itulah sebabnya maka menghadapi penemuan baru itu harus dihadapi dengan mengembangkan daya ijtihad, yaitu berfikir secara mendalam

Abdurrachim

*Staf Pengajar
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga*

dengan memegang jiwa yang terkandung dalam Al Qur'an dan Al-Hadits, untuk memperoleh jawaban yang berimbang dengan fenomena yang dihadapi.

و معروف أن منصوص القرآن والسنة
متناهية أما الأحداث فغير متناهية.

Artinya :

Dan telah dikenal bahwa nash-nash Al Qur'an dan As Sunnah itu berakhir, adapun fenomena-fenomena tidak berkesudahan.¹

Tantangan penemuan baru itu dimuali dari sejak abad 16 ketika Galileo Galilei memancangkan teleskopnya ke

arah planet Yupiter. Ia melihat empat satelit dari planet itu dalam posisi berubah-ubah yang memberi kesan bahwa satelit-satelitnya itu beredara Planet induknya. Atas dasar penglihatannya itulah ia berpendapat bahwa disamping bumi berputar pada porosnya, juga mengitari matahari.²

Penemuan baru Galileo itu benar-benar dianggap bertentangan dengan pandangan yang berkembang pada waktu itu, yang menganggap bahwa bumi sebagai pusat alam sedang matahari dan bintang-bintang nebelilingi bumi.

Pandangan Galileo yang mengubah Geosentris menjadi Heliosentris dianggap bertentangan dengan agama Katholik (pada waktu itu), karena dianggap bertentangan dengan Al-Kitab. Akan tetapi betapapun penderitaan yang dialami oleh Galileo yang dipaksa untuk mencabut pernyataannya itu dapat kita rasakan. Tetapi dia tetap bertahan dengan komentarnya "*But is does move*". Tetapi bumi itu benar-benar berputar.³

Itulah sebuah tragedi antara penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan pendapat pemuka-pemuka agama yang menanggapinya secara emosional, sehingga seolah-olah terdapat kontradiksi antara ilmu pengetahuan dan agama.

Tantangan berikutnya ialah fenomena ketika peluncuran satelit bumi buatan yang pertama Sputnik pada tanggal 4 Oktober 1957 yang merupakan peristiwa bersejarah, yang membuka pintu gerbang sejarah teknologi angkasa luar dan menghantarkan manusia ke abad satelit.

Di saat-saat menunggu berita kesuksesan peluncuran satelit itu, manusia diliputi kecemasan, diantaranya ada yang pesimis, yang menganggap peristiwa itu adalah klimaks pembangkangan manusia yang melampaui batas-batas keangkasaan. Mereka mengharapkan berita tentang kehancuran satelit itu, karena tindakan itu dianggap sebagai permuhan yang terang-terangan terhadap otoritas Tuhan.

Anggapan ini datang dari golongan pengikut agama, yang memusuhi Ilmu Pengetahuan, yang beranggapan bahwa segala sesuatu yang tidak terdapat dalam Kitabnya itu, sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Agama.

Padahal Ilmu Pengetahuan itu hasil dari pemikiran atau percobaan, yang terpancar dari akal, sedangkan agama itu terpancar dari wahyu. Kita ketahui bahwa akal dan wahyu itu sama-sama ciptaan Tuhan, yang tentunya harus bertemu dalam suatu titik yang menggetarkan kesyahduan. Kalau antara Ilmu Pengetahuan dan Agama terdapat pertentangan, maka kemungkinan pendekatannya yang keliru. Ilmu Pengetahuannya yang dilandaskan pada metoda dan sistem yang salah, atau pendekatan agamanya yang salah, karena didasarkan pada penafsiran atau penggalan yang keliru. Bila pendekatan keduanya benar, maka tentulah akan menghasilkan kesimpulan bahwa Ilmu Pengetahuan dan Agama itu lengkap melengkapi.

Teknologi Kloning

Kini kita dihadapkan pada fenome-

na baru, yaitu berhasilnya Dr. Ian Wilmut yang menyatakan, bahwa ia telah berhasil mengkloning seekor domba, yang diberi nama Dolly, yang lahir pada awal bulan Juli 1996. Ia tumbuh dan berkembang secara normal, bahkan identik dengan Ibu genetiknya.

Rahasia hasil penemuan itu baru terungkap setelah ia mendaftarkan hak paten sebagai langkah untuk mengamankan hasil temuannya. Laporan hasil penelitian mereka baru diketahui secara luas setelah dimuat dalam jurnal.⁴

Fenomena itu disusul oleh keberhasilan Dr. Don Wulf, ahli biologi, Oregon, Amerika Serikat, yang membuat kloning monyet dari embrio, yang diumumkan seminggu kemudian, setelah pengumuman keberhasilan kloning domba Dolly.⁵

Tidak kalah menariknya berita tentang keberhasilan Tim Dokter di Belgia yang mengklon bocah kembar 4 tahun lalu. Tim itu dipimpin oleh Dr. Martine Nijs, ahli biologi dari Universitas van Helmont Belgia.⁶ Berita yang terakhir ini dibantah oleh Dr. Kartono Muhammad, bahwa yang dilakukan oleh dokter-dokter itu bukan kloning.

Fenomena-fenomena ini merupakan tantangan bagi pemuka-pemuka agama untuk mendapatkan justifikasinya, yang tentunya menyebabkan sikap pro dan kontra.

Sebenarnya klonasi yang diterapkan pada tumbuh-tumbuhan dan hewan boleh dikatakan tidak terdapat perma-

salahan dalam penerapannya, dengan ketentuan bila klonasi itu dilakukan untuk kemaslahatan hidup manusia. Akan tetapi bila teknologi kloning diterapkan pada manusia, inilah yang memancing perhatian pada seluruh lapisan masyarakat dan menyebabkan timbulnya perdebatan yang berkepanjangan, terutama bila ditinjau dari agama.

Tinjauan Keagamaan

Ketentuan hukum keagamaan terhadap kegiatan yang timbul dalam masyarakat biasanya digali dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kalau fenomena itu tidak ditemukan ketentuannya secara tegas di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, digalilah dengan jalan Ijtihat. Salah satu jalan Ijtihat yang akan digunakan ialah dengan meninjau fenomena itu dari sudut tujuan agama.

Seperti kita ketahui, bahwa tujuan agama, menurut penuturan Imam Asy Syatibi, yang bersifat dlaruri itu ada 5 yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷ Oleh karena itulah maka kloning itu kita uji dari sesuai dan tidaknya dengan tujuan agama. Bila sesuai, maka tidak ada keberataannya bila kloning itu kita restui, tetapi bila bertentangan dengan tujuan-tujuan syara' tetulah kita cegah agar tidak menimbulkan bencana.

Kloning yang diterapkan pada alam tumbuh-tumbuhan dan binatang yang ditujukan untuk pembinaan kemaslahatan manusia dan untuk keperluan hidupnya, tidaklah bertentangan dengan tujuan-

tujuan syara'. Oleh sebab itu, penerapan kloning pada alam tumbuh-tumbuhan dan dunia binatang dapat direstui dan dikembangkan untuk kemaslahatan hidup manusia.

Tetapi bila kloning itu diterapkan pada manusia, akan mengakibatkan kekacauan hukum dalam hubungan *nasab*, karena anak yang dilahirkan dari hasil kloning itu hanya dihubungkan nasabnya dengan ibu, persis dengan hubungan nasab anak yang lahir tanpa melalui perkawinan yang sah.

Disisi yang lain, ialah belum diketahui secara pasti, apakah anak yang lahir dari hasil kloning itu dijamin sebagai manusia yang utuh, dalam arti mempunyai kemampuan rohani seperti manusia yang lain karena perkawinan atau hubungan seksual.

Kalau kloning pada alam tumbuh-tumbuhan dan dunia binatang, memang tidak dituntut kemampuan rohaninya, tetapi pada manusia rohaninya (kemampuan jiwa dan akal) dituntut agar mempunyai kemampuan seperti layaknya manusia yang normal. Bila jaminan terhadap pemeliharaan jiwa dan akal ini masih belum memberikan keyakinan, maka lebih utama kita tidak memberikan lampu hijau bagi penerapan kloning pada manusia itu.

Disamping itu, biaya yang diperlukan untuk proses penerapan kloning pada manusia itu sangat mahal, yang cenderung pada pemborosan harta, yang lebih bermanfaat kiranya, bila biaya itu

digunakan untuk pembiayaan hidup yang lain. Apalagi peluang terhadap timbulnya kesia-siaan terbuka lebar, karena belum pasti proses klonasi itu sekali jadi.

Bila tujuan agama, melindungi keturunan manusia, berarti pula seluruh benih-benih manusiapun dilindungi, maka ovum-ovumnyapun dihormati dalam arti tidak boleh dijadikan percobaan untuk suatu proses yang bertentangan dengan kodratnya. Dari uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa klonasi ovum manusia itu tidak sejalan dengan tujuan agama dan bahkan dibeberapa aspek terlihat pertentangannya.

Tinggal lagi klonasi ovum manusia yang dilakukan karena sangat diinginkan. Dalam kaedah-kaedah fiqhiyyah di dapat suatu ketentuan bahwa "perbuatan yang terlarang karena materinya, dibolehkan dalam keadaan darurat dan perbuatan yang dilarang karena lainnya, dibolehkan karena sangat diinginkan."

Klonasi dalam keadaan darurat tidak mungkin dijadikan alasan untuk membolehkan klonasi ovum manusia karena bagaimanapun juga tidak ada orang yang terancam agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya karena tidak melakukan usaha klonasi.

Tetapi keadaan "sangat diinginkan" kemungkinan terjadi bagi seorang wanita yang sejak mudanya mendamakan pada profesi atau karier tertentu, sehingga tidak ada waktu lagi untuk menyempatkan dirinya membina rumah tangga. Dia hidup membujang tanpa suami ; hingga pada saat

yang sangat tipis kemungkinannya mendapatkan jodoh. Atau kemungkinan terjadi pada seorang istri yang subur dan suaminya setelah berulang kali melalui pemeriksaan, diketahui mandul. Mereka ini sangat mendambakan keturunan yang dapat melangsungkan cita-citanya. Maka mereka ini mempunyai peluang untuk mendapatkan keturunan dengan jalan klonasi.

Kemudian apakah keadaan serupa ini dapat dimasukkan dalam kaedah

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

"keadaan sangat menginginkan ditempatkan pada "keadaan darurat" baik yang bersifat umum atau khusus⁸ dan kaedah yang lain yang perlu diperhatikan

الضرورات تبيح المحظورات

"keadaan darurat menyebabkan bolehnya segala sesuatu yang terlarang".⁹

Keadaan-keadaan seperti yang dikemukakan itu perlu mendapat perhatian, agar ketentuan bahwa Syari'at Islam selalu sesuai dengan perkembangan zaman itu benar-benar dapat dirasakan dan sifat kekakuan dapat dihindarkan.

Bila keadaan-keadaan serupa itu

dapat diterima, maka dapat ditarik ketentuan bahwa "klonasi ovum manusia itu pada umumnya dianggap bertentangan dengan tujuan syara' kecuali bagi mereka yang mengalami keadaan sangat menginginkan".

Akan tetapi apabila keadaan-keadaan seperti disebutkan itu tidak dapat diterima, maka dapat ditarik ketentuan bahwa "klonasi ovum manusia itu bertentangan dengan tujuan syara' dan mutlak terlarang".

Penutup

Demikianlah uraian tentang klonasi dari tujuan syara' yang dapat kami kemukakan dalam kesempatan ini, semoga dapat memenuhi harapan. Bila dalam uraian ini terdapat titik-titik terang dan mempunyai nilai-nilai kebenaran, maka anggaplah bahwa kebenaran itu sebagai bimbingan yang datang dari Allah. Tetapi apabila terdapat kekeliruan dan penyimpangan, berarti kekeliruan itu datang dari hamba Allah yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Catatan :

¹Jad al Haq Ali Jad al Haq, *Bayan li an Nas* hal. 94

²Rudolf Thiel, *And There was Light*, hal. 142.

³*Ibid*, hal. 144.

⁴*Nature*, 27 Februari 1997

⁵*Republika* : 9 Maret 1997

⁶*Sunday Times* 3 Maret 1997

⁷Allal Al-Fasy, *Maqashit Asy Syari'ah Al-Islamiyah wa Makarimuha* hal. 17.

⁸As Sayuthi, *Al-Asybah wa an Nadhair* hal. 93.

⁹*Ibid*, hal. 97.